



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **AHMAD ZAKARIA Alias BUYUNG;**
Tempat lahir : Poso;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahu/5 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.P.Irian Kel.Gebangrejo Poso Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1.-----Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2.- -Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
- 3.Hakim Anak Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
- 4.-----Perpanjangan Penahanan Anak oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
- 5.---Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
- 6.-----Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;

Anak dipersidangan didampingi YULIANUS A. CANDRA K. SINAURU, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Kelas IB Poso, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pso;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL tanggal 2 April 2018 tentang

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pso tanggal 12 Maret 2018 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Anak AHMAD ZAKARIA Alias BUYUNG dengan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Anak yang bernama Ahmad Zakaria alias Buyung bersama sama Dilan alias Lan alias Alfin (yang dituntut dalam berkas tersendiri/Splitsing) pada hari Sabtu tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di rumah Ik. Heru Purwanto alias Mas Heru Jl. P. Sumbawa kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara ketika pada hari Sabtu tanggal 9 November 2017 Anak bernama Ahmad Zakaria alias Buyung bersama sama dengan Anak yang bernama Dilan alias Lan alias Alfin menuju ke Jl. P. Sumbawa tepat dirumah Ik. Heru Purwanto alias Mas Heru dengan mengendarai motor merk Yamaha Mio 125 warna hijau list hitam milik pr. Milani Shofiyyah alias Mila lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8 Nomor polisi DN 3747 EQ Nomor Rangka MH3SE8840GJ061318 Nomor Mesin E3R2E-0917508 warna Putih kemudian Anak yang bernama Dilan alias Lan alias Alfin memasuki pekarangan rumah milik Ik. Heru Purwanto alias Mas Heru lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8 Nomor polisi DN 3747 EQ Nomor Rangka MH3SE8840GJ061318 Nomor Mesin E3R2E-0917508 warna Putih diteras rumah dimana setir tidak terkunci sedangkan Anak yang bernama Ahmad Zakaria alias Buyung menunggu/mengawasi dari luar tepatnya dilapangan fitness yang tidak jauh dari tempat mengambil motor curian tersebut kemudian

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bernama Dilan alias Lan alias Alfin mendorong motor curian sampai di Masjid lorong Pembantu Gubernur Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota sambil beristirahat dan sekitar jam 08.00 wita kedua Anak yang bernama Dilan alias Lan alias Alfin bersama sama dengan Anak yang bernama Ahmad Zakaria alias Buyung membongkar motor curian tersebut untuk menghidupkan mesinnya. Kemudian sekitar jam 18.30 wita kedua Anak tersebut berangkat ke Palu dengan membawa motor curian merk Yamaha Fino BJ8 Nomor polisi DN 3747 EQ Nomor Rangka MH3SE8840GJ061318 Nomor Mesin E3R2E-0917508 warna putih kerumah Ik. Sudirman alias Aco alias Aziz yang beralamat di kelurahan Petobo Palu. Setelah sampai di Palu tepatnya di rumah Ik. Sudirman alias Aco alias Aziz, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekitar jam 17.30 Wita Ik. Sudirman alias Aco alias Aziz berboncengan bersama isterinya keluar rumahnya dan pergi menjual motor tersebut kepada orang yang tidak diketahui oleh Anak yang bernama Dilan alias Lan alias Alfin bersama sama dengan Anak yang bernama Ahmad Zakaria alias Buyung dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Anak yang bernama Dilan alias Lan alias Alfin, memberikan kepada Anak yang bernama Ahmad Zakaria alias Buyung sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan kepada Ik. Sudirman alias Aco alias Aziz sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan Anak yang bernama Dilan alias Lan alias Alfin bersama sama dengan Anak yang bernama Ahmad Zakaria alias Buyung, motor tersebut tidak ditemukan lagi sehingga Ik. Heru Purwanto alias Mas Heru mengalami kerugian sekitar Rp. 11.120.000,- (sebelas juta seratus duapuluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak yang bernama Ahmad Zakaria alias Buyung bersama sama dengan Anak bernama Dilan alias Lan alias Alfin diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak bernama Ahmad Zakaria Alias Buyung terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHPidana;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam masa penahanan dan menetapkan agar tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas punggung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) buah obeng merk SNT warna biru;
 3. 1 (satu) buah obeng test pen warna merah;
 4. 1 (satu) buah obeng/kunci busi model T;
 5. 1 (satu) set kunci L sebanyak 8 buah;
 6. 1 (satu) buah Tang;
 7. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11;
 8. 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12;
 9. 1 (satu) buah kunci inggris merk Stanley ukuran 100 mm;
 10. 2 (dua) buah kunci L;
 11. 1 (satu) buah kunci lemari merk erontek;
 12. 1 (satu) buah selotip kabel berwarna hitam;
 13. 1 (satu) buah martil warna orange;

Dikembalikan kepada saksi Rozdiana.Z.M.Nur, S.Pd.;

14. 1 (satu) lembar Ijazah SMP atas nama Tata Indah Agustianingsih Labaso;
15. 1 (satu) lembar transkrip nilai SMP atas nama Tata Indah Agustianingsih Labaso;

Dikembalikan kepada saksi Milani sofiiyyah alias Mila;

16. 1 (satu) lembar Ijazah SD atas nama Zarina Nurhalida;
17. 1 (satu) lembar transkrip nilai SMP atas nama Zariana Nurhalida;
18. 12 (dua belas) lembar foto copy buku berbahasa inggris yang bertuliskan Zarina Nurhalida IX melati;
19. 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan Zarina Nurhalida;

Dikembalikan kepada Zarina Nurhalida;

20. 1 (satu) unit sepeda moto Matic merk Yamaha Mio 125 berwarna hijau List hitam nomor mesin E3R2E-1273220 dan nomor rangka MH3SE8860HJ070567;

Dikembalikan kepada saksi Milani Sofiiyyah alia Mila;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak AHMAD BUYUNG Alias BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu berupa tindakan pengembalian kepada orang tua;
3. Memerintahkan untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas punggung berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah obeng merk SNT warna biru;
3. 1 (satu) buah obeng test pen warna merah;
4. 1 (satu) buah obeng/kunci busi model T;
5. 1 (satu) set kunci L sebanyak 8 buah;
6. 1 (satu) buah Tang;
7. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11;
8. 1 (satu) buah kunci pas ring ukurab 12;
9. 1 (satu) buah kunci inggris merk Stanley ukuran 100 mm;
10. 2 (dua) buah kunci L;
11. 1 (satu) buah kunci lemari merk erontek;
12. 1 (satu) buah selotip kabel berwarna hitam;
13. 1 (satu) buah martil warna orange;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ROZDIANA Z.M. NUR, S.Pd;

14. 1 (satu) lembar Ijazah SMP atas nama Tata Indah Agustianingsih Labaso;

15. 1 (satu) lembar transkrip nilai SMP atas nama Tata Indah Agustianingsih Labaso;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu TATA INDAH AGUSTIANINGSIH LABASO;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Ijazah SD atas nama Zarina Nurhalida;
17. 1 (satu) lembar transkrip nilai SMP atas nama Zarina Nurhalida;
18. 12 (dua belas) lembar foto copy buku berbahasa Inggris yang bertuliskan Zarina Nurhalida IX melati';
19. 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan Zarina Nurhalida;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ZARINA NURHALIDA;

20. 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk Yamaha Mio 125 berwarna hijau List hitam nomor mesin E3R2E-1273220 dan nomor rangka MH3SE8860HJ070567;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MILANI SOFIYYAH

Alias MILA;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak Ahmad Zakaria Alias Buyung pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Anak Ahmad Zakaria Alias Buyung maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Anak AHMAD ZAKARIA Alias BUYUNG didampingi Penasihat Hukumnya, Pekerja Sosial serta orang tua

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Anak AHMAD ZAKARIA Alias BUYUNG adalah sangat ringan sehingga menimbulkan kesan buruk dan tidak adil di masyarakat oleh karena itu dalam menerapkan sanksi kepada Anak haruslah mempertimbangkan berbagai faktor baik secara aturan hukum maupun diluar aturan hukum supaya sanksi/hukuman yang dikenakan kepada Anak sesuai dengan apa yang diperbuat tanpa mengesampingkan rasa dan nilai keadilan bagi pelaku, korban tindak pidana dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding oleh karena itu tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pso tanggal 12 Maret 2018 tersebut dengan demikian memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pso tanggal 12 Maret 2018 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat, yakni Anak Ahmad Zakaria Alias Buyung dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pso, tanggal 12 Maret 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Ahmad Zakaria Alias Buyung berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Ahmad Zakaria Alias Buyung telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH.Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pso, tanggal 12 Maret 2018 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan anak tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada **Anak Ahmad Zakaria Alias Buyung** dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa tanggal 3 April 2018** oleh **POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Penitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan **Anak AHMAD ZAKARIA Alias BUYUNG** serta Penasihat
Hukumnya;

HAKIM ANAK TERSEBUT,

TTD

POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, S.H.
NIP. 19571020 198203 2 002